HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 11-23
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Efektivitas Pengawasan Keimigrasian dalam Pencegahan Migrasi Non-Prosedural sebagai Modus Perdagangan Orang

Fedora Felix Krisanto*[1], Koesmoyo Ponco Aji[2], Pascalis Danny Kristi Wibowo[3]
[1, 2, 3] *Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Indonesia.*
E-mail: fedorakrisanto@gmail.com, pncaji@gmail.com, pascalisdanny4@gmail.com*

Article Info

Keywords:
Non-procedural migration
Immigration supervision
Trafficking in persons
Migrant worker protection
Border control

Abstract

Human trafficking through non-procedural Indonesian migrant worker placement remains a persistent transnational crime. In 2024, Indonesian National Police recorded 843 trafficking cases involving 2,179 victims, while the first quarter of 2025 registered 609 cases involving 1,503 victims. Immigration authorities play a strategic preventive role through passport screening, departure inspection, and post-departure monitoring. This study examines the normative adequacy and coherence of immigration supervision regulations in preventing non-procedural labour migration associated with trafficking in persons. Employing a normative-juridical approach, the research analyses Law Number 6 of 2011 on Immigration, Law Number 21 of 2007 on Trafficking in Persons, and Law Number 18 of 2017 on Migrant Worker Protection, supported by academic literature, immigration circulars, and official reports. Legal materials are examined through prescriptive-qualitative analysis. The findings indicate that passport suspension and departure deferral mechanisms provide preventive safeguards against trafficking. However, regulatory and operational challenges persist, including insufficient behavioural profiling capacity, fragmented inter-agency data integration, and unofficial border crossings. These limitations highlight the need for stronger coordination and coherent supervision across migration stages. This study contributes to immigration law scholarship by conceptualising immigration supervision as a preventive legal instrument rather than merely an administrative or repressive mechanism. It recommends strengthening immigration checkpoint procedures, improving inter-agency information integration, and establishing coordinated supervision mechanisms to enhance the normative framework for preventing trafficking involving Indonesian migrant workers.

DOI: *https://doi.org/10.51903/p4s5xm85*
Submitted: July 2026, Reviewed: August 2026, Accepted: September 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi ganda dalam peta migrasi internasional, yaitu sebagai negara pengirim tenaga kerja migran dalam jumlah besar sekaligus sebagai wilayah transit bagi pergerakan orang antarnegara. Struktur ketenagakerjaan domestik yang belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja usia produktif mendorong sebagian warga negara mencari peluang kerja ke luar negeri, baik melalui jalur resmi yang difasilitasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun melalui jalur tidak resmi yang dikenal sebagai migrasi nonprosedural. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menempatkan fungsi keimigrasian sebagai bagian dari penegakan kedaulatan negara atas wilayahnya, yang salah satu perwujudannya adalah pengawasan

terhadap lalu lintas orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia (Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN 2011 Nomor 52). Pengawasan tersebut menjadi titik strategis karena setiap warga negara yang hendak bekerja di luar negeri, termasuk yang berangkat melalui jalur nonprosedural, pada akhirnya harus melalui proses permohonan paspor maupun pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebelum meninggalkan wilayah Indonesia.

(Hendrawan dkk., 2022) Menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian merupakan salah satu wujud konkret dari fungsi keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara, sementara (Muharam dkk., 2022) Menambahkan bahwa implementasi fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam kerangka keamanan negara secara keseluruhan. Fenomena migrasi nonprosedural tidak dapat dilepaskan dari maraknya tindak pidana perdagangan orang yang menyasar pekerja migran Indonesia (Seftiniara et al., 2024). Data Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat 843 kasus tindak pidana perdagangan orang sepanjang tahun 2024 dengan 2.179 korban dan 1.090 tersangka, sementara pada kurun waktu Januari hingga pertengahan Maret 2025 telah tercatat 609 kasus dengan 1.503 korban, suatu peningkatan tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Bareskrim Polri Catat Ada 36 Ribu Kasus Berbasis Gender Sepanjang 2025, 2025).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan turut melaporkan bahwa dalam rentang tahun 2020 hingga Maret 2024 tercatat 3.703 warga negara Indonesia menjadi korban kejahatan penipuan daring lintas negara, dengan sekitar 40 persen di antaranya teridentifikasi sebagai korban perdagangan orang, yang sebagian besar berawal dari tawaran kerja di luar negeri yang menyerupai skema penempatan pekerja migran non-prosedural (Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2024).

Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak-Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri turut mencatat 353 kasus dengan 1.114 korban sepanjang tahun 2025, termasuk pemulangan 699 warga negara Indonesia dari Myanmar setelah menjadi korban sindikat penipuan daring (Bareskrim Polri Catat Ada 36 Ribu Kasus Berbasis Gender Sepanjang 2025, 2025). Perlu diklarifikasi bahwa angka 609 kasus dengan 1.503 korban merupakan rekapitulasi nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk periode Januari hingga pertengahan Maret 2025, sedangkan angka 353 kasus dengan 1.114 korban merupakan data yang tercatat secara khusus oleh Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak-Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri sepanjang tahun 2025 hingga tanggal akses data.

Dengan demikian, kedua angka tersebut bersifat saling melengkapi dan bukan merupakan data yang inkonsisten satu sama lain. Angka pemulangan 699 warga negara Indonesia dari Myanmar turut dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemulangan tersebut dilaksanakan dalam tiga gelombang pada Februari dan Maret 2025 (Antaranews.com, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa migrasi non-prosedural bukan sekadar

persoalan administratif keimigrasian, melainkan pintu masuk bagi kejahatan perdagangan orang yang berdimensi transnasional. Skala persoalan ini juga tampak pada tataran regional, di mana tercatat 1.235 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di kawasan ASEAN, dengan Myanmar sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi (1.235 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di ASEAN, Tertinggi di Myanmar, 2025). Kondisi ini diperkuat oleh kajian (Mugiono dkk., 2024) yang menyoroti lemahnya kerangka penegakan hukum lintas negara antara Indonesia dan Myanmar dalam menangani tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN, sehingga korban warga negara Indonesia kerap terjebak dalam persoalan yurisdiksi ganda yang menyulitkan proses pemulangan maupun penuntutan pelaku.

Narasi korban yang didokumentasikan (Abdi, 2024) turut menggambarkan bagaimana korban migrasi nonprosedural pada mulanya direkrut dengan tawaran kerja yang tampak sah, sebelum akhirnya terjebak dalam industri penipuan daring lintas negara tanpa kemudahan akses pemulangan. Pola serupa turut dikonfirmasi oleh (Pangestu & Riyanta, 2025) yang mendokumentasikan nasib pekerja migran Indonesia di Kamboja yang direkrut dengan modus pekerjaan legal, namun pada akhirnya dipaksa bekerja dalam operasi perdagangan manusia berkedok bisnis daring, sehingga menegaskan bahwa migrasi non-prosedural dan TPPO berbasis siber merupakan dua fenomena yang saling berkelindan.

Kajian mengenai peran fungsi keimigrasian dalam pencegahan migrasi nonprosedural telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. (Martin & Runturambi, 2024) Ditemukan bahwa pengawasan keimigrasian dapat dilakukan sejak tahap permohonan paspor hingga pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan apabila ditemukan indikasi perdagangan orang, pejabat imigrasi berwenang menunda penerbitan paspor maupun keberangkatan. (Arifin & Nurkumalawati, 2020) Menyoroti aspek pelayanan publik dan profesionalisme petugas pemeriksaan keimigrasian, dengan menekankan bahwa kualitas pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sangat bergantung pada kompetensi dan etika petugas di lapangan. Sementara itu, (Samad dkk., 2023) menganalisis persoalan pekerja migran nonprosedural dari sudut pandang intelijen strategis dan menyimpulkan bahwa pencegahan yang efektif memerlukan sinergi lintas lembaga antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tataran teknis, (Agista, 2023) menunjukkan bahwa pengawasan legalitas paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang menjadi salah satu titik krusial dalam pencegahan migrasi nonprosedural. (Anam dkk., 2023) Memperkaya diskursus tersebut dengan mengungkap pola dan faktor penyebab kemunculan pekerja migran non-prosedural di Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah kantong migrasi non-prosedural terbesar di Indonesia. Meninjau ketiga kajian tersebut, tampak bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas peran keimigrasian secara parsial, baik dari sisi pelayanan publik semata, sinergi kelembagaan pada tataran makro, maupun studi kasus pada satu kantor imigrasi tertentu. Kajian yang menempatkan seluruh rangkaian pengawasan keimigrasian, mulai dari tahap permohonan paspor, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, hingga pengawasan pascakeberangkatan, sebagai satu

kesatuan sistem pencegahan yang dievaluasi efektivitasnya secara menyeluruh, masih terbatas jumlahnya. Kesenjangan inilah yang mendasari perlunya penelitian yang mengkaji secara utuh bagaimana setiap tahapan pengawasan keimigrasian saling menopang dalam mencegah migrasi nonprosedural yang berpotensi menjadi perdagangan orang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan keimigrasian pada tahap pra-keberangkatan, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pengawasan pascakeberangkatan dalam mencegah migrasi non-prosedural yang berpotensi menjadi perdagangan orang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di lapangan. Perlu ditegaskan bahwa istilah "efektivitas" dalam penelitian ini dimaknai secara normatif, yaitu sejauh mana norma pengawasan keimigrasian pada ketiga tahap tersebut tersusun secara konsisten dan saling terpadu sebagai satu kesatuan sistem hukum, bukan sebagai pengukuran empiris atas keberhasilan pelaksanaannya di lapangan, mengingat penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tidak melibatkan pengumpulan data primer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan fungsi keimigrasian sebagai instrumen pencegahan lini pertama yang bekerja sebelum tindak pidana terjadi, bukan semata-mata instrumen penindakan setelah korban berjatuhan, sehingga kontribusi penelitian berada pada evaluasi sistem deteksi dini di titik keberangkatan negara. Signifikansi penelitian ini terletak pada manfaat teoretis bagi pengembangan hukum keimigrasian sebagai cabang hukum administrasi yang berfungsi preventif, serta manfaat praktis berupa masukan bagi penguatan standar operasional prosedur pengawasan di Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in book*) melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian, tanpa melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksananya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep pengawasan keimigrasian, migrasi nonprosedural, dan perdagangan orang sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum.

B. Bahan Hukum

Sebagai penelitian normatif, objek kajian bukan populasi maupun sampel manusia, melainkan bahan hukum yang terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Protokol Palermo, serta peraturan pelaksana dan surat edaran teknis keimigrasian; (2) bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi lembaga terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta (3) bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah-istilah keimigrasian dan perdagangan orang.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, surat edaran teknis keimigrasian, dan laporan tahunan instansi terkait, serta penelusuran data sekunder dari publikasi ilmiah terindeks Garuda dan SINTA mengenai pengawasan keimigrasian dan pencegahan perdagangan orang. Untuk memandu penelusuran tersebut, penulis menggunakan kartu penelusuran bahan hukum (*legal research card*) yang disusun berdasarkan tiga tahap pengawasan keimigrasian, yakni pra-keberangkatan, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pascakeberangkatan.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai penelitian yuridis normatif, instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertugas menelusuri, membaca, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis. Untuk mendukung konsistensi penelusuran, peneliti menggunakan kartu penelusuran bahan hukum (*legal research card*) sebagai instrumen bantu pencatatan, yang memuat kolom identitas bahan hukum (nama peraturan/pasal atau sumber pustaka), substansi norma atau temuan yang relevan, tahap pengawasan keimigrasian yang terkait (pra-keberangkatan, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, atau pascakeberangkatan), serta catatan analisis awal peneliti. Kartu penelusuran tersebut disusun dalam bentuk tabel klasifikasi yang memisahkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga memudahkan proses sistematisasi dan konstruksi hukum pada tahap analisis. Penggunaan instrumen ini bertujuan menjaga objektivitas dan ketertelusuran (*traceability*) antara nirma yang dikutip dengan sumber aslinya, sekaligus meminimalkan bias interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dikaji.

E. Prosedur Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif preskriptif melalui metode deduktif (silogisme hukum), yaitu menghubungkan premis mayor berupa norma yang termuat dalam Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan premis minor berupa fakta hukum sebagaimana terekam dalam laporan resmi instansi dan hasil penelitian terdahulu, guna memperoleh kesimpulan mengenai

kesesuaian dan efektivitas norma pengawasan keimigrasian dalam mencegah migrasi nonprosedural sebagai modus perdagangan orang.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dimulai dari studi pendahuluan terhadap regulasi dan literatur terkait, dilanjutkan dengan inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sistematisasi bahan hukum berdasarkan tahapan pengawasan keimigrasian, analisis dan konstruksi hukum atas bahan yang terkumpul, hingga penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai efektivitas norma pengawasan keimigrasian.

G. Orisinalitas dan Etika Penulisan

Mengingat penelitian bersifat normatif dan bersandar sepenuhnya pada bahan hukum serta literatur yang telah dipublikasikan, penulis menjunjung tinggi kaidah orisinalitas ilmiah dengan mengutip secara jujur dan akurat seluruh sumber bahan hukum dan literatur yang digunakan, menghindari plagiarisme, serta tidak mengungkapkan rincian kasus yang masih berstatus penyidikan di luar informasi yang telah dipublikasikan secara resmi oleh instansi berwenang.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Bahan hukum sekunder yang dihimpun menunjukkan tren peningkatan kasus perdagangan orang yang terkait dengan migrasi tenaga kerja non-prosedural sepanjang periode 2023 hingga kuartal pertama 2025, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tren Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Migrasi Non-Prosedural, 2023–2025

Periode	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
Tahun 2023	1.061	3.363
Tahun 2024	843	2.179
Kuartal I 2025	609	1.503

Sumber: diolah dari Antara News (2025) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2024).

Perlu dicatat bahwa angka pada Tabel 1 merupakan data agregat kasus tindak pidana perdagangan orang secara nasional sebagaimana dihimpun kepolisian dan belum seluruhnya terpilah berdasarkan jalur migrasi non-prosedural sebagai kanal perekrutan. Keterkaitan antara tren tersebut dengan migrasi non-prosedural dalam penelitian ini didasarkan pada temuan kualitatif dalam literatur rujukan, yang mendokumentasikan bahwa sebagian besar korban pada kasus-kasus tersebut pada mulanya direkrut melalui skema penempatan kerja luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi keimigrasian dan ketenagakerjaan, sebagaimana ditunjukkan oleh (Abdi, 2024) dan (Pangestu & Riyanta, 2025).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus tahunan sempat menurun dari 1.061 kasus pada 2023 menjadi 843 kasus pada 2024, capaian kuartal pertama 2025 sebesar 609 kasus mengindikasikan potensi peningkatan signifikan apabila tren tersebut berlanjut sepanjang tahun. Data

tersebut, meskipun bersumber dari penindakan pascakejadian, memberi gambaran awal mengenai skala persoalan yang secara normatif seharusnya dapat direduksi melalui pengawasan preventif pada tahap keberangkatan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan temuan (Martin & Runturambi, 2024) Pengawasan keimigrasian pada tahap pra-keberangkatan dilakukan sejak proses permohonan paspor, dengan kewenangan pejabat imigrasi untuk menunda penerbitan paspor apabila ditemukan indikasi pemohon akan bekerja di luar negeri secara nonprosedural. Pada tahap pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, (Arifin & Nurkumalawati, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan norma pemeriksaan sangat bergantung pada profesionalisme dan kejelian petugas pemeriksa dalam mengenali pola kejanggalan dokumen perjalanan maupun sikap penumpang.

Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan oleh (Theola, 2025) Yang ditemukan adalah bahwa penerapan profiling keimigrasian berbasis penilaian risiko terhadap dokumen, perilaku, dan pola perjalanan pelintas telah berkontribusi pada penundaan maupun penolakan keberangkatan calon PMI non-prosedural, meskipun efektivitasnya masih terhambat oleh ketergantungan pada intuisi petugas dan lemahnya integrasi data lintas instansi. Sementara pada tahap pascakeberangkatan, (Samad dkk., 2023) Menekankan pentingnya sinergi data antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan Kepolisian, untuk melacak keberadaan warga negara yang telah terlanjur berangkat secara nonprosedural.

C. Hasil Analisis Bahan Hukum

Sintesis atas ketiga rujukan tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yaitu bahwa efektivitas pengawasan keimigrasian sangat ditentukan oleh keterhubungan antartahap. Norma penundaan paspor tanpa disertai kewajiban pembaruan basis data sebagai satu sistem hukum yang utuh kepada petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi berisiko tidak efektif apabila pemohon mengganti kelengkapan dokumen atau mengubah rencana keberangkatan melalui pelabuhan atau bandar udara lain. Demikian pula, kewaspadaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tanpa dukungan data pascakeberangkatan tidak dapat memantau warga negara yang telah melewati pemeriksaan dengan dokumen yang tampak sah, tetapi tujuan sesungguhnya adalah bekerja secara nonprosedural.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan pokok yang dapat ditegaskan adalah bahwa pengawasan keimigrasian efektif mencegah migrasi non-prosedural apabila tiga tahap pengawasan, yaitu pra-keberangkatan, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pascakeberangkatan, secara normatif diatur dan dijalankan sebagai satu rangkaian norma yang terintegrasi, bukan sebagai tahapan hukum yang berdiri sendiri-sendiri.

Diskusi

Temuan di atas menunjukkan bahwa norma hukum keimigrasian memiliki potensi besar sebagai instrumen pencegahan dini perdagangan orang, karena hampir seluruh korban migrasi nonprosedural pada akhirnya harus melalui salah satu titik pengawasan keimigrasian sebelum meninggalkan wilayah Indonesia. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud karena keterhubungan data antartahap masih menjadi titik lemah utama dalam kerangka hukum yang berlaku. Secara normatif, potensi tersebut bersandar pada beberapa ketentuan konkret. Pada tahap pra-keberangkatan, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menolak permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan mekanisme Pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 95 undang-undang yang sama memungkinkan penetapan larangan sementara keluar Wilayah Indonesia terhadap warga negara yang patut diduga hendak bermigrasi secara non-prosedural.

Pada tahap pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, kewajiban pemeriksaan bagi setiap orang yang keluar dari Wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut. Ketentuan-ketentuan ini saling terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merumuskan unsur perekrutan, pengangkutan, maupun penampungan seseorang dengan cara tertentu untuk tujuan eksploitasi sebagai delik pokok perdagangan orang, serta dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang melarang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Keterkaitan antarnorma inilah yang secara yuridis mendasari argumen bahwa pengawasan keimigrasian dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas normatifnya bergantung pada sejauh mana keempat pasal tersebut diimplementasikan secara terintegrasi lintas tahap.

Temuan ini sejalan dengan (Martin & Runturambi, 2024) yang menegaskan peran vital imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara, sekaligus memperluas kajian (Arifin & Nurkumalawati, 2020) yang berfokus pada profesionalisme petugas pemeriksa dengan menambahkan dimensi integrasi norma data lintas tahap. Penelitian ini juga memperkuat rekomendasi (Samad dkk., 2023) mengenai perlunya sinergi lintas lembaga, dengan menegaskan bahwa sinergi tersebut idealnya dituangkan dalam norma hukum yang mengikat sejak awal, bukan hanya pada tahap penanganan pascakejadian. Praktik kerja sama semacam ini telah mulai diterapkan sebagaimana didokumentasikan oleh (Bayuaji & Puspitasari, 2024) yang menemukan bahwa kolaborasi kelembagaan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi di Bandar Udara Soekarno-Hatta cukup efektif menekan keberangkatan PMI non-prosedural, meskipun cakupan penerapannya masih terbatas pada titik keberangkatan tertentu dan belum merata di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Temuan ini juga sejalan dengan (Santoso dkk., 2022) yang menekankan pentingnya penguatan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan dalam mencegah pengiriman buruh migran non-prosedural, serta memperluas kajian (Yuliartini dkk., 2023) mengenai efektivitas pengawasan imigrasi terhadap

penyalahgunaan dokumen keimigrasian, dengan menekankan bahwa pola pengawasan serupa perlu diterapkan secara konsisten pada seluruh titik pemeriksaan lintas batas. Penelitian ini turut selaras dengan (Al Farisi dkk., 2022) yang menyoroti perlunya strategi kebijakan berkelanjutan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai bagian integral dari sistem pengawasan yang efektif. Temuan ini turut diperkuat oleh (Romli & Rahayu, 2024) yang menunjukkan bahwa pekerja migran non-prosedural yang berangkat melalui perantara perseorangan cenderung rentan dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia, sehingga pendekatan pengawasan keimigrasian idealnya diarahkan pada fungsi perlindungan, bukan semata-mata penindakan administratif.

Salah satu pola yang relatif belum banyak dibahas dalam literatur terdahulu adalah pergeseran modus migrasi non-prosedural ke arah keterlibatan korban dalam operasi penipuan daring lintas negara, khususnya di Kamboja dan Myanmar, yang berbeda dari pola eksploitasi tenaga kerja domestik konvensional yang menjadi fokus kajian sebelumnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berevolusi mengikuti perkembangan ekonomi digital, sehingga norma dan indikator kecurigaan yang digunakan petugas keimigrasian juga perlu diperbarui secara berkala melalui pembentukan atau revisi peraturan pelaksana.

Temuan ini memperkuat hasil kajian (Aprilion & Murdani, 2024) Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kanal rekrutmen utama dalam kasus perdagangan orang kontemporer, sehingga norma mitigasi pemerintah perlu menjangkau ranah digital, tidak hanya titik pemeriksaan fisik di perbatasan. Fenomena ini juga digarisbawahi oleh (Sugiyono & Runturambi, 2024) Yang mengkaji keterkaitan antara kejahatan siber dan TPPO dalam pengiriman PMI non-prosedural ke Kamboja, dengan menekankan bahwa konvergensi antara cybercrime dan perdagangan orang menuntut pembaruan pendekatan keimigrasian yang tidak lagi terbatas pada pemeriksaan dokumen fisik semata.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum keimigrasian tidak semata-mata berfungsi administratif, melainkan juga berfungsi preventif dalam pemberantasan kejahatan transnasional, sejalan dengan semangat Protokol Palermo yang mewajibkan negara pihak memperkuat pengawasan perbatasan sebagai bagian dari pencegahan perdagangan orang (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000). Hal ini sejalan dengan temuan (Arifin dkk., 2024) yang mengungkapkan bahwa tata kelola migrasi dan perbatasan Indonesia pascapandemi masih dihadapkan pada tantangan struktural berupa fragmentasi kewenangan antarlembaga serta keterbatasan kapasitas digital, sehingga penguatan fungsi preventif keimigrasian memerlukan reformasi norma dan tata kelola yang menyeluruh, bukan hanya pembenahan pada tingkat teknis operasional.

Secara praktis, temuan ini merekomendasikan penguatan norma mengenai integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi dengan sistem data penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dikelola Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

sehingga status penundaan penerbitan paspor maupun status Pencegahan pada satu kantor imigrasi dapat segera terdeteksi secara *real time* oleh seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia. Integrasi tersebut idealnya disertai penetapan standar baku pemeriksaan berbasis indikator risiko, mencakup kejanggalan dokumen perjalanan, pola perjalanan, dan riwayat sponsor atau penjamin keberangkatan, yang diberlakukan secara seragam di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penanggung jawab basis data keberangkatan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengelola data penempatan, serta Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mitra pertukaran data pada tahap pascakeberangkatan. Rekomendasi ini sejalan dengan (Karunia dkk., 2024) yang mengusulkan pemetaan kerawanan keimigrasian berbasis sistem informasi geografis sebagai alat bantu deteksi dini.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif sehingga sepenuhnya bersandar pada bahan hukum dan sintesis literatur, tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan terhadap pejabat imigrasi. Cakupan penelitian juga masih bersifat umum secara nasional dan belum menyasar analisis penerapan norma pada satu lokus Kantor Imigrasi tertentu, sehingga penelitian ini belum dapat menggambarkan sepenuhnya bagaimana norma-norma tersebut dilaksanakan dalam praktik (*law in action*). Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menguji temuan normatif ini di lapangan, sehingga efektivitas pengawasan dapat diukur secara lebih konkret berdasarkan pengalaman lapangan, termasuk mengukur tingkat keberhasilan penundaan paspor dibandingkan dengan jumlah kasus migrasi nonprosedural yang tetap lolos dari pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma hukum pengawasan keimigrasian memiliki peran strategis dalam mencegah migrasi nonprosedural yang berpotensi menjadi perdagangan orang, khususnya melalui kewenangan penundaan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Efektivitas norma pengawasan tersebut, yang dalam penelitian ini dimaknai secara normatif berdasarkan kesesuaian dan keterpaduan norma dan bukan sebagai pengukuran empiris di lapangan, masih menghadapi kendala pada keterhubungan norma dan sistem data antara tahap pra-keberangkatan, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan pengawasan pascakeberangkatan, sebagaimana diindikasikan oleh data peningkatan kasus perdagangan orang dari tahun ke tahun.

Penelitian ini berkontribusi pada penguatan hukum keimigrasian sebagai instrumen preventif dan merekomendasikan pembentukan atau penyempurnaan norma mengenai integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dengan sistem data penempatan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara lintas tahap, penetapan standar baku pemeriksaan berbasis indikator risiko di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi, serta peningkatan kapasitas petugas dalam mengenali pola migrasi

nonprosedural, sebagai langkah lanjutan yang dapat diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

REFERENSI

1.235 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di ASEAN, Tertinggi di Myanmar. (2025). https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250429052304-92-1223687/1235-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-di-asean-tertinggi-di-myanmar

Abdi, A. P. (2024). Selamatkan Keluarga Kami': Kisah Korban Perdagangan Orang di Myanmar. Project Multatuli. https://projectmultatuli.org/selamatkan-keluarga-kami-kisah-korban-perdagangan-orang-di-myanmar/

Agista, L. (2023). Pengawasan terhadap Legalitas Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Nonprosedural di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 6(1), 127–136. https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.410

Al Farisi, S., Darwin, M., Mas'oed, M., & Sukamdi, S. (2022). Protection of Indonesian Migrant Workers: Strategies for Sustainable Policies and Best Practices. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 7(1), 118–133. https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i1.35917

Anam, S., Makhroja, M. N., & Dewanto, P. A. (2023). The Phenomenon of Non-Procedural Migrant Workers in West Nusa Tenggara: An Analysis of Causes and Patterns. Dalam P. A. Dewanto, K. R. Sabilla, & T. S. Nurkholiq (Ed.), Proceedings of the Southeast Asian Conference on Migration and Development (SeaCMD 2023) (Vol. 16, hlm. 289–302). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-362-7_22

Antaranews.com. (2025, April 24). Kemlu RI Masih Terima 30 Pengaduan WNI Korban Online Scam Di Myanmar. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4791909/kemlu-ri-masih-terima-30-pengaduan-wni-korban-online-scam-di-myanmar

Aprilion, A., & Murdani, A. D. (2024). The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media. Global Local Interactions: Journal of International Relations, 4(1), 31–41. https://doi.org/10.22219/gli.v4i1.31604

Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 243–262. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.243-262

Arifin, R., Zulfa, E. A., Hanita, M., & Simon Runturambi, A. J. (2024). Unveiling Indonesia's Migration and Border Governance: Challenges and Imperatives Post-Pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 10, 101202. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101202

Bareskrim Polri Catat Ada 36 Ribu Kasus Berbasis Gender Sepanjang 2025. (2025). Tribrata News. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bareskrim-polri-catat-ada-36-ribu-kasus-berbasis-gender-sepanjang-2025-92685

Bayuaji, W. S., & Puspitasari, P. (2024). Kerjasama Kelembagaan antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta. Jurnal Syntax Admiration, 5(10), 4011–4023. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1668

Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam

Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(12), 5534–5543. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN 2011 Nomor 52.

Karunia, F. S., Assiroj, P., Prabadhi, I. A., Gunawan, F., & Mustari, K. A. (2024). Systematic Literature Review Peta Kerawanan Keimigrasian Berbasis Sistem Informasi Geografis. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(3), 3593–3602. https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9744

Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(5), 3268–3285. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15738

Mugiono, M., Indradewi, A. A., & Achmad, A. S. (2024). Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar. Journal of Contemporary Law Studies, 1(4), 287–300. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3107

Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 573–582. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007

Pangestu, R., & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(11), 3616–3635. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982

Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000).

Romli, Moh., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. Simbur Cahaya, 172–187. https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494

Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T. C., Wastitya, N., Aziz, A., & Maya, H. B. (2023). Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis. Jurnal Lemhannas RI, 11(4), 260–272. https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486

Santoso, Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Penguatan Fungsi Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural di Wilayah Perbatasan. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(02), 333–341. https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.375

Seftiniara, I. N., Bima, M. C., & Setiawan, D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 196–203. https://doi.org/10.51903/JAKSA.V2I2.1664

Sugiyono, A. F., & Runturambi, A. J. S. (2024). Memerangi Cybercrime dan Tppo Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Non-Prosedural ke Kamboja. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 7(1), 43–61. https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.570

Theola, P. (2025). Implementasi Profiling Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai Mekanisme Deteksi Dini Calon Pekerja Migran Non-Prosedural. 04(01).

Yuliartini, N. L. P. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal WNA di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(2).